



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN PASAMAN  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Pasaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pasaman untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Pencalonan Serta Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Tahun 2024 Kabupaten Pasaman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 1 April tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 April tahun 2025.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

YelliArdi



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 33 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN PASAMAN UNTUK  
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-  
XXIII/2025

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN PASAMAN  
UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/PHPU.BUP-XXIII/2025

NO	NAMA	NAGARI
1.	DONY SATRIA	GANGGO HILIA
2.	ADAM FIRAS	GANGGO MUDIAK
3.	NURFA DILA	KOTO KACIAK
4.	RANTI FRADILLA	KOTO KACIAK BARAT
5.	SYAFNELI	LIMO KOTO
6.	ALWI RAHMAN	CUBADAK
7.	BASTIAN RIDO	CUBADAK BARAT
8.	AL QADRI	CUBADAK TENGAH
9.	WIDYA RAHMI DESI ANGGIWINATA	CUBADAK TIMUR
10.	IDRA SULPAIMI	SIMPANG TONANG
11.	M IKBAL	SIMPANG TONANG SELATAN
12.	YULIHARDI	SIMPANG TONANG UTARA
13.	WAHYU NOVERI	AIA MANGGIH
14.	MARFAL JULIAN	AIA MANGGIH BARAT
15.	DHIYAN AHYASRA PUTRI	AIA MANGGIH SELATAN
16.	FITRI YENTI	AIA MANGGIH UTARA
17.	RESPE NANDA	DURIAN TINGGI
18.	RESTI WILANDARI	JAMBAK
19.	MAIRIZA	PAUAH
20.	GITA DESTI	SUNDATA
21.	SRIDIANA.R	SUNDATA SELATAN
22.	ZUHELMI	SUNDATA UTARA
23.	HERDAYANI	TANJUANG BARINGIN
24.	DONNY ALEX SANDRIA	TANJUANG BARINGIN SELATAN
25.	HENDRA B	TANJUANG BARINGIN UTARA
26.	ICE TRISNAWATI	LUBUK GADANG
27.	FERI	MUARA TAIS
28.	NUR ELZA	MUARA TAIS KOTO GADANG
29.	BURNALIZA	PINTU PADANG
30.	UJANG VIRGO	MUARO SUNGAI LOLO
31.	HENDRA SAPUTRA	SILAYANG
32.	YENI SARTIKA	BAHAGIA PADANG GALUGUA

33.	EFRI ANTONI,AM.D	PADANG GELUGUR
34.	HERMAN F	SITOMBOL PADANG GALUGUA
35.	FAJAR RAMADHAN	SONTANG CUBADAK
36.	MUHAMMAD FADLAN	PANTI
37.	FITRI WAHYUNI	PANTI SELATAN
38.	OLIVIA YUSMAN	PANTI TIMUR
39.	ASRUL	PANTI UTARA
40.	ALI HAMZAH	PADANG MANTINGGI
41.	RAHMAT SALEH	PADANG MANTINGGI UTARA
42.	SRI WAHYUNI	TARUANG TARUANG
43.	MAULIDA SYAFITRI	TARUANG TARUANG UTARA
44.	RENDI HASTRILA	TARUNG TARUNG SELATAN
45.	RIO OKTAVIANUS	LANSEK KADOK
46.	ROKY AFANDI	LANSEK KADOK BARAT
47.	LOLY FARIZA	LUBUAK LAYANG
48.	ARYADI SAPUTRA	TANJUNG BETUNG
49.	MUHAMMAD YUNUS	TANJUNG BETUNG UTARA
50.	RIDHO OKTIA ELFITRA	TANJUNG BETUNG TIMUR
51.	MUHAMMAD RASADI	KOTO NOPAN
52.	GUSRI ALDI	KOTO RAJO
53.	MHD SYUKRI	LANGUANG
54.	LUSI RAFMAWATI	ALAHAN MATI
55.	AGUSTI HELMI	ALAHAN MATI HILIA
56.	DENI MARYELI	SIMPANG
57.	ANNISA NUR USRATI	SIMPANG UTARA
58.	SYUKRIADI	BINJAI
59.	YOZI SAPUTRA	LADANG PANJANG
60.	GUNAWAN FAUZI	LADANG PANJANG BARAT
61.	WISDA REMAWATI	MALAMPAH
62.	ABDUL TAHER	MALAMPAH BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Yolk Ardi

